

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
IZIN/DISPENSASI MENIKAH PADA ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 0139/Pdt.P/2016/PA.Sr)



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Himawan Roni Pratama

C100130181

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

(Dr. Rizka, S.Ag., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Februari 2020

Dewan Penguji:

1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
(Ketua Dewan Penguji) (.....)
2. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji) (.....)
3. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Anggota II Dewan Penguji) (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimyati
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum)
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Himawan Roni Pratama
NIM : C100130181
Alamat : Jentir RT 09, Gabugan, Tanon, Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 15 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Himawan Roni Pratama

NIM. C100130181

MOTTO

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak
mengetahui,”
(Q.S. An Nahl : 43)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S. Al -Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN/DISPENSASI MENIKAH PADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 0139/Pdt.P/2016/PA.Sr).”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 11 Februari 2020

Penulis

Himawan Roni Pratama
NIM.C100130181

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
IZIN/DISPENSASI MENIKAH PADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi
Putusan Nomor 0139/Pdt.P/2016/PA.Sr)**

**Himawan Roni Pratama
C.100.130.181
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

ABSTRAK

Perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan *wathi* atau bersetubuh. Perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah warahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. Penelitian ini tentang permohonan dispensasi pernikahan yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, para pemohon meyakini bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 18 tahun 2 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam perkawinan adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Sehingga penulis ingin mengetahui apa pertimbangan hakim dalam memberikan izin/dispensasi menikah pada anak di bawah umur.

Kata kunci: Perkawinan, Tinjauan Yuridis, Dispensasi.

ABSTRACT

Marriage comes from the word "marriage" which according to language means forming a family with the opposite sex, having sexual relations or having intercourse. Derived from the word an-marriage which according to language means to collect, enter each other, and wathi or intercourse. Marriage in religious terms is called "Marriage" is to make a contract or agreement to bind oneself between a man and woman to justify sexual relations between the two parties to realize a family life that is filled with love and peace (mawaddah warahmah) by means of ways that are blessed by Allah SWT. In this research regarding the marriage dispensation petition filed by Petitioner I and Petitioner II, the petitioners believe that the conditions for carrying out the marriage both according to Islamic law and the applicable laws and regulations have been fulfilled unless the age requirement for the applicant's child has not reached 18 years 2 months. However, the marriage was very urgent to continue because both of them had been closely related, so the Petitioner was very worried that an act that was prohibited by the provisions of Islamic law would be prohibited if it was not immediately married. One form of problems that arise in marriage is about determining the age limit for getting married. The prospective bride and groom can not enter into a marriage because of their age factor that has not reached the minimum limit set in Article 7 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which reads "Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 (nine twelve) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years ". In the Compilation of Islamic Law (KHI) article 15 paragraph 2 emphasizes that in order to carry out a marriage a person who has not reached the age limit of 21 years must obtain permission as stipulated in article 6 paragraph (2), (3), (4) and (5) of the Act Marriage Law No. 1 of 1974. So the writer wants to know what the judge's consideration in giving permission / dispensation to marry a minor.

Keywords: Marriage, Juridical Review, Dispensation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Perkawinan.....	13
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	16
C. Tujuan Perkawinan.....	22
D. Prinsip Hukum Perkawinan.....	24

E. Batas Usia Melangsungkan Perkawinan.....	27
1. Batas Usia Melaksanakan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1.....	27
2. Tinjauan Batas Usia Melaksanakan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	28
F. Dispensasi Perkawinan	30
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan	30
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan izin/dispensasi Pernikahan di Bawah Umur?	34
B. Faktor Apakah yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menerbitkan Surat Dispensasi Perkawinan?	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	